

Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Anti Kekerasan Berbasis Gender

Cintami Farmawati (IAIN Pekalongan)

Correspondence: cintamifarmawati@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.8610>

Abstract

The research of participatory aims to increase community participation in prevention of domestic violence, through counseling against gender based violence. Research location in Semarang. Data collection techniques using direct observation, interviews with counseling participants, pre test and post test. The results of the analysis show that, there is an increase in people's knowledge and understanding of the Law on the Elimination of Domestic Violence, the situation of gender based violence and the problem of assistance and government programs in the elimination of gender based violence. In addition, there is a change in attitude shown through participant participation in activities, the ability to explain and describe the material that has been conveyed by the resource person, conveying ideas and thoughts about the steps and solutions that can be done in removing gender-based violence, and then domestic violence. Therefore, a religious approach should be developed to reduce religious fundamentalism which is detrimental to women in various extension, socialization, campaign and other activities.

Keywords: *counseling, domestic violence, gender, the role of the community*

Riset partisipatoris ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan KdRT, melalui penyuluhan anti kekerasan berbasis gender. Lokasi penelitian di Semarang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi langsung, wawancara dengan peserta penyuluhan, pre test dan post test. Hasil analisis menunjukkan bahwa, ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Undang-undang Penghapusan KDRT, situasi kekerasan berbasis gender dan problematikapendampingan serta program-program pemerintah dalam penghapusan kekerasan berbasis gender. Selain itu, adanya perubahan sikap yang ditunjukkan melalui partisipasi peserta dalam kegiatan, kemampuan menjelaskan dan menguraikan tentang materi yang telah disampaikan oleh narasumber, menyampaikan ide dan pemikiran mengenai langkah dan solusi yang dapat dilakukan dalam menghapus kekerasan berbasis gender, dus KDRT. Oleh karena itu,seharusnya dikembangkan pendekatan keagamaan untuk mengurangi fundamentalisme agama yang merugikan kaum perempuan dalam berbagai kegiatan penyuluhan, sosialisasi, kampanye dan lain-lain.

Kata kunci: *penyuluhan, KDRT, Gender, peran masyarakat*

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan, masih menjadi isu menarik untuk dikaji, alih-alih di tengah masyarakat yang dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisme seharusnya mampu menekan tindakan kekerasan, namun faktanya kekerasan telah menjadi fenomena yang tidak terelakan dengan korbannya adalah kaum perempuan.

Data hasil Catatan Tahunan (Catahu) 2017 Komnas Perempuan menunjukkan pada tahun 2016 terdapat hampir 260.000 jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP). Data ini diperoleh dari pengadilan agama sebanyak 359 kasus dan lembaga mitra penyedia layanan yang terdapat di 34 provinsi di Indonesia sebanyak 233 kasus. Jumlah kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun 2010-2015, dimana tercatat rata-rata 81,2% setiap tahunnya (Catahu Komnas Perempuan, 2017: 10).

Tabel 1
Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia
Kurun Waktu Tahun 2010 - 2015

NO	KASUS	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kekerasan Terhadap Perempuan	105.103	119.107	216.156	279.688	293.220	321.752

Sumber: Komnas Perempuan, 2016

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan per tahun, yaitu: antara tahun 2010-2011 sebanyak 14004 kasus, antara 2011-2012 sebanyak 97049 kasus, antara tahun 2012-2013 sebanyak 63532 kasus, antara tahun 2013-2014 sebanyak 13532 kasus, antara 2014-2015 sebanyak 28532 kasus. Peningkatan jumlah kasus kekerasan paling banyak terjadi antara 2011-2012 sebanyak 97049 kasus.

Di Jawa Tengah, sebagai wilayah sasaran dalam kegiatan ini, juga menunjukkan angka kekerasan yang tinggi. Organisasi non pemerintah (NGO), *Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) menyebutkan bahwa sebanyak 704 perempuan telah menjadi korban kekerasan selama tahun 2017. Direktur LRC-KJHAM mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan tersebar di 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kasus tertinggi di tahun 2017, yakni mencapai 352 kasus atau 50 %. Kekerasan dalam Pacaran (KdP) sebanyak 91 kasus atau 25,8 %, Perkosaan 46 kasus atau 13,9 %, Perbudakan Seksual 38 kasus atau 10,8 %, prostitusi sebanyak 24 kasus atau 6,8 %, trafiking 16 Kasus atau 4,5

%, pelecehan Seksual 14 kasus atau 3,10 % dan buruh Migran sebanyak 6 kasus atau 1,8 % (LRC-KJHAM, 2017).

Khusus mengenai kasus KDRT di Jawa Tengah, dimana kasus ini prosentasenya paling tinggi dibandingkan dengan kasus Kekerasan terhadap Perempuan lainnya, yaitu sebanyak 50 % (persen). Secara rinci penyebaran kasus KDRT di tiap wilayah Kabupaten/Kota Jawa Tengah, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2
Data Kasus KDRT di Wilayah Kabupaten/Kota Jawa Tengah
Kurun Waktu Januari - November 2017

NO	LOKASI	JUMLAH	%
1	Kota Semarang	118	48,11
2	Magelang	47	17,8
3	Kabupaten Kendal	22	10,3
4	Wonogiri	20	9,12
5	Salatiga	12	7,1
6	Pati	12	7,1
7	Kabupaten Semarang	12	7,1
8	Blora	10	2,26
9	Kabupaten Pekalongan	10	2,26
10	Sragen	8	1,23
11	Karanganyar	8	1,23
12	Kab/Kota Lainnya	73	34
		352 Kasus	

Sumber: LRC -KJHAM, 2017

Tabel tersebut menunjukkan bahwa, di Kota Semarang kasus KDRT menduduki peringkat paling tinggi selama bulan Januari sampai dengan November 2017, yaitu sebanyak 118 kasus atau 48,11%. Setelah Semarang, di posisi kedua adalah Kabupaten Magelang kemudian Kabupaten Kendal.

Besaran angka KDRT tersebut, adalah jumlah yang dilaporkan, karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan, sehingga kasus KDRT sering disebut dengan fenomena gunung es. Fakta yang terjadi di lapangan, banyak perempuan korban KDRT tidak berani menceritakan hal yang dialaminya, apalagi mendatangi lembaga penyedia layanan untuk meminta pertolongan. Keengganan dan ketidakmampuan tersebut, disebabkan oleh belum adanya lembaga layanan di lokasi korban dan adanya stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, dan sepatutnya mendapat tindakan kekerasan. Budaya

“menyalahkan” perempuan korban kekerasan, khususnya KDRT masih kental di kalangan masyarakat.

Fakta tersebut di atas, senada dengan pemikiran para feminis, dimana kekerasan terhadap perempuan yang dalam hal ini adalah KDRT merupakan hasil bentukan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat patriarki (Harnoko, 2010: 181). Patriarki merupakan sistem yang di dominasi dan dikuasai oleh laki-laki, sehingga ketika seorang perempuan mendapatkan tindak kekerasan, apalagi dalam lingkup rumah tangga, maka dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat.

Komitmen pemerintah untuk mengurangi, bahkan menghapus KDRT sebenarnya telah dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, bahkan pemerintah telah membentuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Namun, fakta di lapangan masih menemui banyak hambatan, dikarenakan faktor kultur dan struktur yang berbasis pada patriarkhisme

Selain itu, relasi dan kedudukan suami istri yang tidak seimbang dalam keluarga menjadi pemicu kekerasan berbasis gender. Scanzoni dan Scanoni (dalam Nafisah, 2008), menemukan empat macam variasi relasi suami-istri, yaitu: *pertama*, *owner property*, yaitu menempatkan suami sebagai bos yang menguasai dan memiliki secara penuh terhadap istrinya. Tugas utama istri adalah mengabdikan dan tunduk kepada suami serta mengurus keluarga. Sementara itu, suami adalah satu-satunya pencari nafkah, dia lebih mempunyai kuasa, istri harus tunduk dan tergantung secara ekonomi kepada suaminya. *Kedua*, *head complement*, yaitu istri sebagai pelengkap suami, meskipun tugas suami istri masih sama seperti pada pola *owner property*, namun suami sudah menghargai dan membantu pekerjaan istri. *Ketiga*, *senior-junior*, yaitu posisi istri meningkat, dia mempunyai penghasilan sendiri sehingga tidak tergantung sepenuhnya kepada suami. Walaupun demikian, pencari nafkah utama tetap suami sehingga dia mempunyai kekuasaan lebih dibanding istri. *Keempat*, *equal partner*, yaitu posisi dan peluang suami-istri sama walaupun tugas yang dipilihnya berbeda. Meskipun istri lebih bebas memilih dan mandiri, tetapi aktivitas mereka tidak boleh mengganggu tercapainya keluarga yang ideal. Dari empat variasi keluarga tersebut, dua bentuk keluarga yang pertama dapat memicu kekerasan berbasis gender.

Kekerasan berbasis gender berakar pada adanya ketimpangan relasi relasi yang berbasis gender. Perempuan secara kodrat adalah makhluk yang lembut dan lemah,

posisinya selalu di bawah laki-laki. Sistem sosial-budaya patriarkhi, sebuah sistem ideologi yang melegitimasi laki-laki sebagai pemegang otoritas dan superioritas, menguasai, kuat, pintar dan sebagainya. Ideologi yang bias gender dan patriarkis ini dapat mempengaruhi cara berfikir masyarakat, mempengaruhi penafsiran atas teks-teks agama (Ismah, 2018).

Sikap perempuan sebagai korban kekerasan didukung oleh sikap-sikap pembenaran serta pemakluman. Sikap pembenaran ternyata didasari dari pemahaman teks-teks agama yang berbicara tentang relasi dan kedudukan suami dan istri, sikap pemakluman juga semakin mendudukan posisi perempuan pada situasi suami lebih dominan terhadap istri, dianggap sebagai budaya yang terus menerus dianut masyarakat setempat.

Beberapa studi lain yang terkait gender dan kekerasan dilakukan oleh Syarif (2018) di Yogyakarta dengan subjek berjumlah enam tokoh petinggi Aisyiyah yang berkecimpung dalam kesetaraan gender dan fokus pada relasi gender dalam keluarga. Dengan fokus yang sama, Suryani (2009) mengkaji faktor gender dalam pengungkapan kekerasan seksual. Berbeda dari penelitian Nafisah (2016) di Semarang dan penelitian Muttaqin dkk (2016) di Semarang yang mengkaji Bimbingan dan Konseling bagi perempuan korban KDRT karena adanya ketimpangan gender. Sedangkan tulisan ini memiliki perbedaan dengan kajian-kajian di atas karena lebih terfokus pada peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan KDRT melalui penyuluhan anti kekerasan berbasis gender di Semarang, sehingga dapat menjadi alternatif solusi dalam memutus rantai kekerasan dan merubah cara berfikir masyarakat yang bias gender dan partriarkis.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi penting dan relevan untuk meningkatkan pemahaman dan peran bagi semua pihak, khususnya masyarakat, karena masyarakat yang menciptakan dan melembagakan, sehingga masyarakat juga yang dapat menghapus KDRT secara bersama-sama. Oleh karena itu, riset partisipatoris ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan KDRT, melalui penyuluhan anti kekerasan berbasis gender.

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, dengan argumentasi bahwa jumlah KDRT di Kota Semarang menduduki jumlah paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya, yaitu sebanyak 118 kasus atau 48,11% yang dilaporkan (LRC-KJHAM, 2017). Penelitian ini adalah penelitian partisipatif dengan pendekatan kualitatif. Metode partisipatif dilakukan oleh peneliti dengan terlibat langsung atau turut berperan serta secara aktif dalam suatu kegiatan (Mardikanto, 2003: 78). Keterlibatan yang dimaksud di sini

bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif atau mengambil bagian dalam kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring kegiatan, yang dalam penelitian ini adalah kegiatan penyuluhan anti kekerasan berbasis gender. Teknik pengumpulan data, melalui observasi langsung, wawancara dengan peserta penyuluhan, *pre test* dan *post test*.

PEMBAHASAN

Rencana Penyuluhan

Penyuluhan adalah sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Setiana, 2005: 35). Mardikanto (2009: 86), dalam perkembangannya penyuluhan diartikan dengan berbagai pemahaman, yaitu: (1) Penyuluhan sebagai penyebarluasan informasi/inovasi; (2) Penyuluhan sebagai proses penerangan; (3) Penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku; (4) Penyuluhan sebagai proses pendidikan; (5) Penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial; (6) Penyuluhan sebagai proses pemasaran sosial; (7) Penyuluhan sebagai proses perubahan sosial; (8) Penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat (9) Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan. Selain itu, penyuluhan juga berperan sebagai proses penguatan kapasitas (*capacity building*).

Perencanaan dalam penyuluhan anti kekerasan berbasis gender, antara lain: a) penentuan sasaran, yaitu korban kekerasan dan tokoh masyarakat di wilayah Semarang; b) penyusunan materi, penentuan narasumber dan jadwal pelaksanaan kegiatan; c) menentukan indikator capaian dan target luaran; d) menentukan metode monitoring dan evaluasi.

Tujuan, indikator capaian dan target luaran

Tujuan dari program ini yaitu mengajak masyarakat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menggugah masyarakat sekitar dan memberikan informasi mengenai isu-isu perempuan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami, sehingga masyarakat sadar dan ikut berperan mengatasi ketimpangan gender, serta perlindungan korban KDRT.

Indikator capaian dari kegiatan penyuluhan ini, antara lain: a) persentase pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan tentang kekerasan berbasis gender, dan Undang-undang PKDRT; b) persentase sikap dan perilaku peserta dalam mengembangkan hidup damai yang memperkuat harga diri; c) persentase kemampuan peserta penyuluhan

dalam menyusun program kegiatan terkait kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan melalui program pendampingan, dukungan dan penanganan/pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender, menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender secara berkala dengan bekerja sama dengan institusi HAM lainnya.

Target luaran dari kegiatan ini, antara lain: a) bertambahnya pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan tentang kekerasan berbasis gender dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; b) kepatuhan dan ketaatan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; c) tumbuhnya keberanian dalam pencegahan kekerasan berbasis gender; d) tumbuhnya kemampuan menyampaikan ide/gagasan terkait gerakan anti kekerasan berbasis gender melalui program dalam bentuk seminar, penayangan film, pameran dan sebagainya.

Pelaksanaan Penyuluhan

Penyuluhan anti kekerasan berbasis gender dilaksanakan pada tanggal 24 November 2017 di kawasan Singosari, Semarang. Kegiatan ini dilanjutkan dengan gerakan kampanye Internasional anti kekerasan terhadap perempuan (*16 days of Activism against gender violence*) selama 16 hari, yaitu pada tanggal 25 November - 10 Desember 2017 di Semarang yang diadakan oleh LRC-KJHAM.

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki adalah ruang pertemuan audio visual, alat bantu penyuluhan, peralatan administrasi dan lain-lainnya.

Narasumber dalam kegiatan ini, antara lain: a) Kepala BP3AKB Jawa Tengah, dengan tema “Mendorong Program Pemerintah dalam Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender”; b) perwakilan POLDA Jawa Tengah, memberikan materi mengenai “Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat (Korban KDRT) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; c) Direktur LRC-KJHAM, yang menyampaikan tema “Situasi Kekerasan Berbasis Gender & Problematika Pendampingannya”; d) Ibu “X” selaku korban KDRT.

Kegiatan ini diikuti oleh 80 peserta, yang meliputi tokoh masyarakat, ulama perempuan, perwakilan PMII Komisariat Walisongo, KPI Kota Semarang, LPSAP Rayon Tarbiyah, KOPRI Jateng, Dharma Wanita Jateng, beberapa LBH di Semarang, Perempuan Mahardika, PKBI dan organisasi lainnya.

Penyuluhan anti kekerasan berbasis gender dilakukan selama dua hari. Hari pertama adalah *pre test* dan hari kedua adalah kegiatan penyuluhan. Tabel materi dan jadwal penyuluhan anti kekerasan berbasis gender, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 3
Materi dan Jadwal Penyuluhan Anti Kekerasan Berbasis Gender

Hari Pertama		Senin, 20 November 2017		
Evaluasi (Pre Test) Sebelum Kegiatan Penyuluhan				
No.	Waktu	Materi		Narasumber
1	09.00 – 10.00	Pembukaan		Tim Penyuluh dan Instruktur
2	10.00 – 12.00	Evaluasi sebelum kegiatan penyuluhan (Pretest)		
Hari Kedua		Senin, 20 November 2017		
Penyuluhan Anti Kekerasan Berbasis Gender				
No.	Waktu	Materi	Indikator	Narasumber
1	08.00 – 08.30	Pembukaan		
2	08.30 – 10.00	Kewajiban pemerintah dan masyarakat (korban KDRT) berdasarkan Undang-undang	- Mengetahui dan memahami isi Undang-undang PKDRT - Mampu menjelaskan isi UU Penghapusan KDRT	Tim Penyuluh dan Instruktur
3	10.00 – 10.30	Coffee Break		
4	10.30 – 12.00	Situasi kekerasan berbasis gender dan problematika pendampingan	- Mengetahui dan memahami situasi kekerasan berbasis gender - Problematika pendampingan kekerasan berbasis gender (KBG)	Tim Penyuluh dan Instruktur
5	12.00 – 13.00	Istirahat		
6	13.00 – 14.30	Mendorong program pemerintah dalam penghapusan KBG	Mengetahui dan memahami program pemerintah dalam penghapusan KBG	Tim Penyuluh dan Instruktur
7	14.30 – 15.00	Coffee Break		
8	15.00 – 15.30	<i>Special Performance</i> dari korban KDRT		
9	15.30-17.00	Diskusi dan Konsultasi Evaluasi	Mampu mengajukan pemikiran atau ide terkait kegiatan pencegahan kekerasan berbasis gender	Tim Penyuluh dan Instruktur

Proses kegiatan , dimulai dengan penyampaian informasi dari para narasumber dan instruktur tentang materi pokok yang telah ditentukan dalam bentuk ceramah, pelatihan dan visualisasi. Tanya jawab dan diskusi merupakan tindak lanjut dari tahap orientasi, sehingga teridentifikasi permasalahan actual dikalangan anak dan perempuan berkaitan dengan kekerasan berbasis gender serta dapat dicari jalan pemecahannya. Peserta penyuluhan dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas materi tertentu terkait dengan program penyuluhan, selanjutnya dilakukan kuis untuk mengukur pengetahuan dan

pemahaman tentang kekerasan berbasis gender. Selanjutnya adalah konsultasi Teknik atau diskusi berkaitan dengan program-program anti kekerasan berbasis gender

Hasil Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara *on-going* yaitu selama kegiatan penyuluhan. Instrument yang digunakan meliputi observasi langsung dan wawancara dengan peserta penyuluhan. Proses evaluasi yang dilakukan melalui pre test dan sesudah kegiatan serta pengamatan langsung selama kegiatan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi penyuluhan anti kekerasan berbasis gender disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4

Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Anti Kekerasan Berbasis Gender			
No.	Materi	Evaluasi	Persen
1	Kewajiban pemerintah dan masyarakat (korban KDRT) berdasarkan UUD Penghapusan KDRT: - UU Penghapusan KDRT - Penetapan dan penyidikan kekerasan - Perlindungan korban kekerasan - Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) - Peran serta masyarakat	Pengetahuan: a. Mengetahui dan memahami isi UU Penghapusan KDRT b. Mampu menjelaskan isi UU Penghapusan KDRT c. Pencegahan KDRT	85%
		Sikap: a. Mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi b. Mengikuti kegiatan penyuluhan sampai selesai secara tertib dan disiplin berpartisipasi secara aktif	80%
2	Situasi kekerasan berbasis gender dan problematika pendampingan: - Situasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 5 tahun terakhir - Problematika pendampingan saksi dan korban kekerasan berbasis gender (litigasi dan non litigasi) - Kendala saat melakukan pendampingan	Pengetahuan: a. Mengetahui dan memahami situasi kekerasan berbasis gender di Indonesia b. Mampu menjelaskan situasi kekerasan berbasis gender c. Pendampingan korban kekerasan	100%
		Sikap: a. Mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi b. Mengikuti kegiatan penyuluhan sampai selesai secara tertib dan disiplin berpartisipasi secara aktif	85%
3	Program-program pemerintah dalam penghapusan kekerasan berbasis gender yaitu: - Membentuk lembaga pemberdayaan perempuan - Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan	Pengetahuan: Mengetahui dan memahami program-program pemerintah dalam penghapusan kekerasan berbasis gender	90%
		Sikap: a. Mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi	85%

	- Mengakhiri perdagangan manusia dan kesenjangan ekonomi	b. Mengikuti kegiatan penyuluhan sampai selesai secara tertib dan disiplin berpartisipasi secara aktif	
4	Diskusi, Konsultasi dan Evaluasi	Peserta mampu menyampaikan ide kegiatan pencegahan kekerasan berbasis gender yaitu dalam bentuk seminar, workshop, penyuluhan, menjadi kader anti kekerasan berbasis gender dan berperan aktif	85%

Tabel di atas menjelaskan bahwa proses monitoring dan evaluasi selama kegiatan penyuluhan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. 85% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami isi Undang-undang Penghapusan KDRT dan upaya pencegahan KDRT.
- b. 100% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami situasi kekerasan berbasis gender dan problematika pendampingannya.
- c. 90% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami program pemerintah dalam penghapusan kekerasan berbasis gender.
- d. 80-85% peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan selama mengikuti penyuluhan anti kekerasan berbasis gender.
- e. 85% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide atau pemikiran terkait kegiatan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Secara komulatif, dapat disimpulkan bahwa, kegiatan penyuluhan anti kekerasan berbasis gender dikalangan masyarakat telah menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang isi Undang-undang Penghapusan KDRT. Skala sikap dan tes/kuis yang diberikan langsung oleh Tim Penyuluh dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengetahuan yang diperoleh peserta tentang pencegahan kekerasan berbasis gender diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi secara aktif dalam pencegahan kekerasan berbasis gender. Selama kegiatan penyuluhan, para peserta menunjukkan sikap antusias yang ditandai dengan berbagai pertanyaan yang diajukan kepada instruktur dan tertib mengikuti kegiatan sampai selesai.

Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta, antara lain:

- a. Peran pemerintah dan LPSK dalam pencegahan kekerasan berbasis gender.
- b. Kewenangan penyidikan, apabila terjadi kasus tindak pidana kekerasan berbasis gender.
- c. Peran pemerintah dalam mengatasi banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa kalangan anak-anak.
- d. Lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan. Dalam beberapa kasus yang ada, hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku sehingga cukup memberikan andil terulangnya kembali kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Bagaimana pemerintah mengatasi hal tersebut, perlukah ada Undang-undang baru terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan serta revisi terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
- e. Bentuk peran serta masyarakat dalam mencegah kekerasan berbasis gender.
- f. Siapa yang berwenang dalam proses perlindungan saksi dan korban dan dimana rehabilitasi medis, psikologis dan psikososial pada korban kekerasan berbasis gender.
- g. Pelayanan apa saja yang diberikan kepada saksi dan korban KDRT di LPSK.
- h. Hambatan apa saja dalam proses pendampingan baik dari sisi korban maupun keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah.

Kuis atau tes yang diisi peserta setelah kegiatan (*post test*), ternyata menunjukkan banyak ide atau pemikiran peserta untuk berperan aktif dalam pencegahan KDRT. Peran serta atau partisipasi dapat dilakukan melalui sosialisasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seminar dan workshop anti kekerasan berbasis gender, menjadi kader Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang peduli dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui perbuatan yang melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta melakukan perbuatan positif yang dapat mendukung pencegahan dilakukannya tindak pidana kekerasan berbasis gender.

KDRT sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender

Secara substansial Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga menekankan peran serta

masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kekerasan dalam rumah tangga, termasuk peran serta para perempuan untuk berani melaporkan tindak KDRT.

Langkah, solusi dan kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara umum dapat dilakukan sebagai berikut: (1) cegah kekerasan dalam rumah tangga dengan melibatkan peran laki-laki; (2) menghapus fundamentalisme agama; (3) memaksimalkan peran pemerintah.

Kekerasan berbasis gender identik dengan kekerasan terhadap perempuan. Para feminis berargumentasi bahwa, dalam masyarakat dengan kultur patriarkhi, 95% kekerasan yang sering terjadi, korbannya adalah perempuan. Hal tersebut dipertegas oleh John Galtung (dalam Zakiyah, 2013: 116) bahwa dalam realitasnya kekerasan bentuk apapun pasti melibatkan dua relasi yang tidak seimbang, yaitu ada pihak yang kuat sebagai pelaku dan yang lemah sebagai korban. Pengertian kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang terjadi karena keyakinan gender, yang mendudukan kaum perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Deklarasi CEDAW 1993, menegaskan bahwa, kekerasan berbasis gender merupakan perwujudan ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka (perempuan). Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan berbasis gender dapat dikategorikan dalam ranah domestik maupun publik. Kekerasan di ranah publik (*publik violence*), yaitu kekerasan yang dialami perempuan di luar rumah atau di masyarakat pada umumnya. Sedangkan kekerasan dalam ranah domestik (*domestik violence*), yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*), meliputi: 1) kekerasan fisik, seksual dan psikologis dalam keluarga termasuk kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin, dan eksploitasi; 2) kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk pemerkosaan, penyalahgunaan, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja dan lembaga pendidikan,

perdagangan perempuan dan pelacuran paksa dan; 3) kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara.

Fakih (2000: 78), menyebutkan bentuk kekerasan berbasis gender, meliputi: 1) Pemerkosaan terhadap perempuan termasuk dalam perkawinan; 2) Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga termasuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak; 3) Bentuk penyiksaan terhadap organ alat kelamin (*genital mutilation*); 4) kekerasan dalam bentuk pelacuran; 5) Pornografi, perempuan dijadikan objek demi keuntungan; 6) Kekerasan dalam bentuk sterilisasi KB; 7) Kekerasan ditempat kerja dan; 8) Pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment*.

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender (KBG).

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berbunyi:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga “

Bunyi pasal tersebut dapat dimaknai bahwa, Kekerasan dalam Rumah Tangga, atau lebih dikenal dengan istilah KDRT adalah bentuk kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Frase “ *terhadap seseorang terutama perempuan*” menegaskan bahwa korban KdRT sebagian adalah kaum perempuan.

Pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, menjadikan kaum perempuan tidak berdaya, sehingga fakta yang terjadi perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hal yang sangat tepat jika KdRT merupakan salah satu bentuk dari kekerasan berbasis gender.

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sendiri tidak hanya bersifat fisik, namun juga meliputi kekerasan psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga (Pasal 5 Undang-undang PKDRT).

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-undang PKDRT) . Menurut Luhulima (2012: 29), luka fisik dapat berupa:

- a. Luka akibat benda tajam dan tumpul, seperti buta, tuli, kerusakan susunan saraf di kepala, dan tidak berfungsinya organ tubuh lainnya.
- b. Luka disebabkan oleh benda cair, seperti air panas, cairan kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan kulit dan rusaknya jaringan kulit secara permanen.
- c. Luka akibat kekerasan seksual dapat berupa kerusakan pada organ intim wanita, tertularnya penyakit menular seksual, kematian janin saat kehamilan.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-undang PKDRT).

Menurut Luhulima (2012: 28), ada tiga macam bentuk luka psikis yang dialami korban KdRT, yaitu:

- a. Depresi, gejala-gejala depresi dapat terlihat dari gangguan emosional, yaitu berbagai perasaan, seperti perasaan tidak enak, jatuh (*down*) dan tertekan, merasa tidak berguna, putus asa, rasa bersalah serta berdosa, perasaan cemas yang ditandai dengan perasaan khawatir dan tegang. Pada taraf lanjut, berbagai gangguan muncul, seperti insomnia, sakit kepala atau pusing, berdebar-debar dan sesak napas.
- b. *Post Traumatic Syndrome Stress* (PTSS), stress pasca trauma. Menurut Gede Made Swardhana ada beberapa hal yang menyebabkan PTSS yaitu: (1) *The believe in personal invulnerability*, yaitu tidak percaya bahwa dirinya sudah menjadi korban. Walaupun sebelumnya telah banyak terjadi tindak kekerasan, tidak pernah terpikir bahwa kejadian tersebut akan menimpa dirinya. Hal ini menyebabkan kecemasan yang mendalam. Persepsi yang selalu muncul adalah dia mudah diserang dalam segala hal; (2) *The world as meaningful*, apapun yang terjadi di dunia ini adalah sesuatu yang teratur dan komprehensif. Maksudnya, apabila kita berbuat baik dan hati-hati niscaya akan terhindar dari penderitaan, tetapi ternyata apa yang diperkirakan tersebut, tidak berjalan seperti demikian, walaupun dia berbuat baik dan hati-hati ternyata dirinya tetap menjadi korban

c. *Negative Self-Perception*, manusia selalu berusaha menjaga derajat dirinya, tetapi pengalaman menjadi korban membuat mereka memiliki gambaran negatif. Dirinya adalah seorang yang lemah, tidak berdaya dan tidak berguna lagi

Kekerasan seksual, yaitu: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-undang PKDRT).

Penelantaran rumah tangga adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, yang menurut hukum atau karena persetujuan ataupun perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, termasuk yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-undang PKDRT).

Berbagai bentuk KdRT tersebut tentunya membutuhkan penanganan yang serius, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga terwujud kondisi social yang bebas dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, baik di ranah public maupun domestic.

Peran Laki-laki dalam mencegah KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender merupakan permasalahan yang sangat rumit dan kompleks, karena pelaku kekerasan sebagian besar adalah laki-laki dengan korbannya adalah perempuan (Worthen & Sullivan, 2005: 68). Program penghapusan kekerasan berbasis gender, termasuk KdRT yang sudah dilakukan sebagian besar hanya tertuju pada perempuan sebagai korban kekerasan, namun belum banyak program yang diperuntukan bagi laki-laki sebagai pelaku kekerasan.

Pendekatan kepada kaum laki-laki sebagai upaya pencegahan KDRT juga masih belum banyak dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun Lembaga Masyarakat, padahal memberikan perhatian kepada laki-laki juga menjadi hal yang sangat penting. Selama ini kaum laki-laki diposisikan sebagai pihak yang jahat, hal tersebut justru akan semakin menjauhkan masalah kekerasan terhadap perempuan dari solusinya. Pada kasus kekerasan

terhadap perempuan, laki-laki menjadi bagian dari akar masalah, namun perlu disadari bahwa laki-laki juga dapat menjadi bagian dari solusi/pemecahan masalah.

Laki-laki yang umumnya dianggap sebagai sumber kekerasan kini banyak dilibatkan untuk menyempurnakan strategi dalam mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender memerlukan partisipasi dari semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan (Sari, 2016).

Program penyuluhan yang dilakukan oleh LRC-KJHAM ini, diikuti oleh 80 peserta, laki-laki maupun perempuan dari berbagai unsur, antara lain: tokoh masyarakat, ulama perempuan, perwakilan PMII Komisariat Walisongo, KPI Kota Semarang, LPSAP Rayon Tarbiyah, KOPRI Jateng, Dharma Wanita Jateng, beberapa LBH di Semarang, Perempuan Mahardika, PKBI dan organisasi lainnya. Pelibatan laki-laki pada dasarnya dilakukan untuk mendorong peran aktif kaum laki-laki dalam menghentikan kekerasan terhadap perempuan dengan cara memaknai ulang ‘maskulinitas’ dan peran keayahan (*fatherhood*).

Pelibatan laki-laki dalam program pencegahan kekerasan berbasis gender sudah banyak dilakukan oleh berbagai organisasi, baik nasional maupun internasional. Misalnya: program *MenCare+* dan *Prevention+* yang dilakukan oleh lembaga Rutgers WPF, *Male Involvement* milik Badan PBB untuk Dana Kependudukan (UNFPA), dan *He for She* yang gencar dipromosikan oleh Badan PBB untuk Perempuan (UN Women) (Sari, 2016). Namun, beberapa gerakan yang melibatkan kaum laki-laki terkadang belum memiliki landasan prinsip-prinsip feminisme yang kuat. Salah satunya adalah landasan dalam membongkar 3P: *power* (kekuasaan), *privilege* (hak istimewa), dan *patriarchy* (patriarki) (Noya, 2016).

Akuntabilitas pelibatan laki-laki adalah ketika gerakan tersebut responsif terhadap perempuan. Responsif ditandai dengan mendengarkan aspirasi dan kepentingan perempuan, bertanggung jawab terhadap pilihan dan tindakan, pengakuan kepemilikan hak istimewa termasuk mengakui bahwa sebagian besar laki-laki adalah pelaku kekerasan terhadap perempuan (Nurhasyim, 2017).

Pelibatan laki-laki bukan sekadar menghadirkan laki-laki dalam program. Persoalan yang lebih penting sekaligus paling sulit adalah mengubah konsep maskulinitas yang patriarkis dan bukan semata-mata melakukan perubahan personal (laki-laki mau memasak dan menggendong anaknya), tetapi juga perubahan struktur. Pelibatan laki-laki penting dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan.

Menghapus fundamentalisme agama melalui penyuluhan

Carpenter (1997: 9) mengartikan fundamentalisme memiliki sinonim dengan sifat yang keras terhadap suatu pendirian, fanatisme dan anti dengan intelektualitas. Hood & Mukty (2005: 74), fundamentalisme distreotipkan dengan pikiran yang sempit, tidak berpendidikan, memiliki status sosio ekonomi rendah dan menyanjung dirinya. Fundamentalisme juga dikategorikan sebagai perasaan yang memerangi sifat keterasingan dari kepungan kebudayaan yang muncul di tengah kebudayaan yang dipengaruhi oleh paham keagamaan.

Fundamentalisme biasanya didasari oleh suatu keyakinan bahwa teks yang dibawa oleh mereka adalah suatu yang dipastikan benar dan akurat sifat kebenarannya, yang sifatnya tidak dapat ditawar lagi dari makna teks tersebut.

Fundamentalisme agama dinilai berpengaruh dalam melanggengkan nilai maskulinitas yang memicu kekerasan terhadap perempuan. Kajian terkait kebijakan diskriminatif mengindikasikan bahwa, kebijakan yang didasari moralitas atas nama agama, seringkali mengabaikan hak dan mendorong kekerasan terhadap perempuan.

Fundamentalisme menekankan doktrin yang menganggap bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga sehingga membatasi peran perempuan baik di ranah domestik maupun public. Perempuan diharuskan mengikuti perintah atau keinginan suami/laki-laki dalam keluarga, seperti kesehatan reproduksi dan relasi rumah tangga, semua dianggap sebagai urusan dan kuasa laki-laki. Kondisi tersebut merupakan ketidakadilan gender yang merugikan kaum perempuan.

Para Feminis Muslim dalam berbagai literatur, sebenarnya telah berusaha meluruskan tuduhan bahwa agama ikut melegitimasi munculnya ketidakadilan gender *dus* kekerasan berbasis gender termasuk KdRT. Menurut mereka, pelanggaran ketidakadilan gender secara luas, bukan bersumber dari watak agama (Islam), akan tetapi berasal dari interpretasi agama yang sempit dan dipengaruhi oleh latar sosial budaya dan kepentingan serta bentuk dan metode penafsiran yang digunakan oleh para mufasir (Nazarudin Umar, 1999: 91-134 dalam Sofiani, T. (2013). 5(2)). Lebih lanjut hasil penelitian Triana (2013), menunjukkan adanya penafsiran yang sempit atas teks Agama, bagi pelaku dan korban, yang disebabkan oleh keyakinan akan sakralitas agama, dan dijustifikasi oleh sistem patriarki, dimana laki-laki dipandang sebagai pemilik kekuasaan atas keluarganya dan secara khusus atas perempuan (istri), sehingga secara eksklusif laki-laki (suami) juga dibenarkan untuk

melakukan tindakan represif, bahkan melakukan tindakan fisik, jika memang diperlukan untuk menjaga stabilitas dalam perspektif kaum laki-laki (Sofiani, T. (2013). 5(2)).

Persoalan fundamentalisme agama, memang didukung oleh masih kuatnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat (Mulia, 2012). Patriarki adalah keadaan masyarakat yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi (Pinem, 2009: 42). Menurut Darwin (2001: 98), ada beberapa hal yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan pada budaya patriarki meliputi: maskulinitas dan otoritas dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fundamentalisme agama yang diperteguh dengan sistem patriarkhi menjadi penyebab munculnya kekerasan berbasis gender dus KdRT. Perempuan telah menjadi korban kekerasan dan diskriminasi akibat tafsir agama mayoritas yang cenderung intoleran, mengontrol seksualitas perempuan, melanggengkan sistem pemerintahan dan politik patriarki. Hal tersebut dipertegas dengan adanya 421 kebijakan diskriminatif yang menysar seksualitas perempuan dan sebagian besar berbasis pada interpretasi agama (Dewy, 2017).

Diskriminasi seksualitas kaum perempuan membuat mereka kehilangan kedaulatan untuk bebas berekspresi, menyampaikan pikiran dan pendapat, serta kehilangan hak untuk berkumpul, berorganisasi, dan bergerak bebas. Politik ketakutan membungkam suara perempuan, perempuan mendapatkan stereotipe sampai intimidasi jika pemikiran dan pendapatnya berbeda dengan pemahaman agama dari kelompok mayoritas yang cenderung intoleran. Hal ini, semakin membungkam perempuan sehingga perempuan semakin termarginalkan dan rentan terhadap penindasan serta kekerasan di setiap ranah kehidupan.

Fundamentalisme agama yang bersatu dengan sistem politik patriarki, akan menghancurkan demokrasi dan keberagaman di Indonesia, serta berdampak pada penghancuran gerakan sosial termasuk gerakan perempuan yang telah dibangun sejak lama, sehingga pemerintah harus bersikap dan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang memprovokasi dan melakukan upaya penghancuran demokrasi serta keragaman mengatasnamakan agama.

Gerakan perempuan di Indonesia mengalami tantangan dengan menguatnya fundamentalisme agama yaitu satu pemikiran dan sikap ekstrimisme dan puritan kelompok tertentu yang bertumpu kepada pemurnian agama berdasarkan penafsiran atas teks suci

yang hitam putih (absolut). Sikap fundamentalisme agama hanya menekankan aspek ketaatan secara harfiah atas sejumlah prinsip keagamaan yang dianggap mendasar, bahkan mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan atas kelompok lainnya, termasuk terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, menjadi penting jika program yang dilakukan terkait upaya untuk mencegah kekerasan berbasis gender, dus KdRT menggunakan pendekatan keagamaan, dengan tujuan meminimalisir dan/atau menghapus fundamentalisme agama.

Kegiatan penyuluhan ini, memang tidak menggunakan pendekatan agama, namun 80 peserta dalam penyuluhan ini melibatkan tokoh agama dari berbagai unsure organisasi. Hasil monitoring dan evaluasi selama kegiatan penyuluhan, menunjukkan bahwa: 1) 85% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami isi Undang-undang Penghapusan KDRT dan upaya pencegahan KDRT; 2) 100% peserta mengetahui dan memahami situasi kekerasan berbasis gender dan problematika pendampingannya; 3) 90% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami program pemerintah dalam penghapusan kekerasan berbasis gender; 4) 80-85% peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan selama mengikuti penyuluhan anti kekerasan berbasis gender; 5) 85% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide atau pemikiran terkait kegiatan pencegahan kekerasan berbasis gender. Artinya, pendekatan agama yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini tidak melalui materi yang disampaikan, namun melalui pelibatan tokoh agama dalam berbagai unsure organisasi. Oleh karena itu, penting adanya kegiatan tindak lanjut dengan menggunakan pendekatan agama.

Peran Pemerintah

Farissa (2017), menyebutkan ada beberapa hal yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mengurangi atau menghapus KDRT, antara lain: 1) program perlindungan perempuan dan anak melalui sosialisasi Undang-undang PKDRT dan melaksanakan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan 2) membentuk pos pemberdayaan perempuan. Misalnya Pos Kekerasan dalam Rumah Tangga (Pos KDRT) untuk membangun kesadaran, tanggung jawab, peran serta dan komitmen masyarakat di tingkat komunitas agar memiliki wadah dan mekanisme

pencegahan, penanganan dan pemberdayaan kepada korban, karena komunitas adalah orang terdekat yang paling mudah diakses oleh korban.

Program penyuluhan ini juga melibatkan peran pemerintah, yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah Jawa Tengah sebagai narasumber, yang diwakili oleh Kepala BP3AKB Jawa Tengah, dengan tema “Mendorong *Program Pemerintah dalam Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender*”. Disamping itu, juga ada perwakilan POLDA Jawa Tengah, memberikan materi mengenai “*Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat (Korban KDRT) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. Peran pemerintah menjadi penting, sebagaimana amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menurut Pasal 11 dan 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Lebih lanjut, Pasal 13 dan 14 Undang-undang PKDRT, menyebutkan bahwa, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya dapat melakukan upaya, antara lain : a) penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; b). penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; c) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan d) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya, dapat bekerjasama dengan masyarakat atau lembaga social lainnya.

Peran Masyarakat

Menurut Wulansari (2009: 106), peran adalah konsep yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat, meliputi tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran masyarakat dalam mencegah KDRT sangat penting, sehingga masyarakat diharapkan untuk sensitif dan memiliki kepedulian tinggi serta langsung bergerak melakukan sesuatu untuk mencegah KDRT yang terjadi di wilayahnya. Pencegahan merupakan suatu hal yang penting agar tidak terulang kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peran masyarakat dalam pencegahan KDRT, yaitu: 1) pencegahan KDRT secara dini melalui pencerahan dan penyadaran; 2) organisasi massa seperti PKK dapat berperan dalam sosialisasi pentingnya dibangun rumah tangga yang baik, *mawaddah* (penuh cinta kasih) *wa rahmah* (penuh kasih sayang); 3) penyuluhan tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; 4) memberikan informasi tentang perlindungan, pencegahan, memelihara keharmonisan rumah tangga dan menindak pelaku kekerasan.

Hal tersebut sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 14 dan 15 Undang-undang PKDRT bahwa, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya, dapat bekerjasama dengan masyarakat atau lembaga social lainnya (Pasal 14). Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai kemampuannya untuk: mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal 15).

Kedua pasal tersebut dapat dimaknai bahwa, peran masyarakat dalam kasus tindak KDRT adalah mencegah, memberikan perlindungan, pertolongan dan membantu proses pengajuan sesuai dengan kemampuannya, serta bekerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap tindak KDRT yang terjadi di lingkungannya.

Program penyuluhan yang dilakukan dalam konteks ini, bertujuan mengajak masyarakat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menggugah masyarakat sekitar dan memberikan informasi mengenai isu-isu perempuan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami, sehingga masyarakat sadar dan berperan aktif mengatasi ketimpangan gender, serta perlindungan korban KDRT.

Kesadaran akan pentingnya peran masyarakat terlihat dari hasil diskusi setelah kegiatan (*post test*), yang menunjukkan banyak ide atau pemikiran peserta untuk berperan aktif dalam pencegahan KDRT. Peran serta atau partisipasi dapat dilakukan melalui sosialisasi Undang-undang Penghapusan KDRT, seminar dan workshop, menjadi kader Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang peduli dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui perbuatan yang melanggar Undang-undang Penghapusan KDRT, serta melakukan perbuatan positif lainnya yang dapat mendukung pencegahan tindak pidana kekerasan berbasis gender.

Selain itu, masyarakat juga memahami bahwa perlindungan terhadap pelaku dan korban KDRT bukan hanya menjadi tanggungjawab keluarga, namun juga pemerintah dan masyarakat.

SIMPULAN

Penyuluhan Anti Kekerasan Berbasis Gender, menjadi kegiatan yang penting dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan KDRT. Kemampuan masyarakat dalam menjelaskan dan menguraikan tentang materi yang telah disampaikan oleh narasumber, menyampaikan ide dan pemikiran mengenai langkah dan solusi yang dapat dilakukan dalam menghapus kekerasan berbasis gender terutama KDRT menjadi indikator awal tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya masyarakat dalam meminimalisir dan/atau menghapus KDRT.

Saran untuk peneliti selanjutnya menindaklanjuti peran masyarakat dalam pencegahan KDRT. Selain itu, perlu dikembangkan konseling bagi pelaku KDRT melalui pendekatan keagamaan untuk mengurangi fundamentalisme agama yang merugikan kaum perempuan melalui gerakan penghapusan KDRT dalam berbagai kegiatan penyuluhan, sosialisasi, kampanye dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Carpenter., Susan L., & Kennedy, W.J.D, 1988, *Managing Public Disputes*, San Francisco: Jossey-Bass Publishers
- Fakih, Mansour, 2007, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka
- Hood, Alsagaff & Mukty, H.M, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Penyakit Paru*, Surabaya: Airlangga University Press

- Luhulima, Sudiarti, 2012, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya*, Jakarta: Kelompok kerja “convention watch” Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia
- Mardikanto, Totok, 2009, *Sistem Penyuluhan Pertanian*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press
- Maulana, 2009, *Promosi Kesehatan*, Jakarta: EGC
- Muhajir. D dan Tukiran (Ed.), 2001, *Prolog Maskulinitas: Posisi Laki-Laki Dalam Masyarakat Patriarkhi*. dalam *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada
- Pinem, Saroha, 2009, *Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi*, Jakarta: KDT.
- Setiana, 2005, *Teknik Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Subejo, 2010, *Penyuluhan Pertanian Terjemahan Dari Agriculture. Extention* (edisi 2), Jakarta: Andi Offset
- Wulansari, Dewi, 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama
- Ismah, 2018, ‘Benarkah Kekerasan Terhadap Perempuan, Relasi Suami Istri Ada Campur Tangan Agama?’ *Jurnal Al-Munqidz*, Vol. 1, Edisi 5, Januari 2018, pp. 126-146.
- Harnoko, Rudi B, 2010, ‘Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan’, *Jurnal Muwazah*, Vol. 2, No. 1, pp. 181-188
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A. dan Umriana, A, 2016, ‘Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang’, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 11, No. 2, pp. 177-210.
- Nafisah, Durotun. 2008, ‘Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender’, *Yinyang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 2, pp. 195-208.
- Nafisah, Siti. 2016. ‘Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPT Seuni Kota Semarang’, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 11, No. 2, pp. 211-228.
- Sofiani, T. (2013). TAFSIR AGAMA DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER. *JURNAL PENELITIAN*, 5(2).
- Suryani, 2009, ‘Benarkah Faktor Gender Berperan dalam Pengungkapan Kekerasan Seksual Anak? Studi Meta Analisis’, *Jurnal Psikologi UGM*, Vol. 36, No. 1, pp. 55-72.
- Syarif, A. A., 2018, ‘Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah’, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 13, No. 1, pp. 85-106.
- Syufri, 2009, ‘Perspektif sosiologis tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga’, *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 1, No. 1, pp. 95-105
- Worthen, J. B & Sullivan, P. V, 2005, ‘Gender bias in attributions of responsibility for abuse’, *Journal of Family Violence*, Vol. 20, No. 2, pp. 305-311

Internet:

- Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948), diunduh 25 Desember 2017, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)
- Dewy, Puspa, 2017, Sikap Politik Solidaritas Perempuan Atas Ancaman Penghancuran Demokrasi dan Keberagaman di Indonesia, <http://www.solidaritasperempuan.org/sikap-politik-solidaritas-perempuan-atas-ancaman-penghancuran-demokrasi-dan-keberagaman-di-indonesia/diunduh> 27 Desember 2017

- Ikhwanul, Farissa, 2017, 10 Catatan Penting Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Diunduh 27 November 2017, https://www.kompasiana.com/ikhwanulparis/10-catatan-penting-akhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-yang-meluas_586fb4bd539773b00addca99
- Komnas Perempuan, 2017, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2017, diunduh 27 November 2017, https://drive.google.com/file/d/0BwSyakH_J8_nRkRNTVBxX0Q1aWs/view
- LRC-KJHAM, 2017, Ratusan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Terjadi di Jateng Tahun 2017, diunduh 25 Desember 2017, <http://jateng.tribunnews.com/2017/12/07/ratusan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-terjadi-di-jateng-tahun-2017>
- Mulia, Musdah, 2012, Fundamentalisme Agama Sebagai Tantangan Gerakan Perempuan, diunduh 27 Desember 2017, <http://www.kalyanamitra.or.id/2012/11/fundamentalisme-agama-sebagai-tantangan-gerakan-perempuan/>
- Noya, Siska, 2016, Pelibatan Laki-Laki dalam Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan diunduh 25 Desember 2017, <http://magdalene.co/news-1034-pelibatan-lakilaki-dalam-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan.html>
- Nurhasyim, 2017, Pelibatan Laki-Laki dan Pengakuan Hak Istimewa, diunduh 25 Desember 2017, <http://magdalene.co/news-1034-pelibatan-lakilaki-dalam-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan.html>
- Sari, Lily P, 2016, Pelibatan Laki-Laki dalam Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Diunduh 25 Desember 2017, <http://magdalene.co/news-1034-pelibatan-lakilaki-dalam-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan.html>

Undang-undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga